

**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021
(Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DEWI RACHMAWATI

18.21.21.077

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021
(Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Di Susun Oleh :

DEWI RACHMAWATI

18.21.21.077

Surakarta, 21 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :



Dosen/pembimbing Skripsi

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP.19810416 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DEWI RACHMAWATI

NIM : 182121077

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)"**

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 September 2022



Dewi Rachmawati

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dewi Rachmawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dewi Rachmawati, NIM : 18.21.21.077 yang berjudul **“PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 September 2022

Dosen Pembimbing


Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP.19810416 2017 01 2141

PENGESAHAN
**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021**
(Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)

Di Susun Oleh :

DEWI RACHMAWATI

18.21.21.077

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa 11 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Muhammad Julijanto.S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003



Bayu Sindhu Raharja.S.E.,M.Sc.
NIP. 19880810 201903 1 014



Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS. Ar Rad: 11)

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

“*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)*”

”(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang-Mu dan memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku, tercinta yang selalu memberikan doa tiada henti dan selalu memberi kekuatan, semangat dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Adik dan kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan memberiku motivasi
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen pembimbing skripsi, Ibu Lila Pangestu Hadiningrum,S.Pd.,M.Pd. atas bimbingan, semangat serta arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- ❖ Kepala KUA dan segenap staff KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, yang sudah memberikan saya tempat dan ruang belajar dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, Khususnya buat temanku program studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah kelas C angkatan 2018
- ❖ Teman-teman dekat dan sahabat sahabatku, atas doa dan semangatnya, Semoga kasih sayang Allah SWT. selalu bersama kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. *Ta* Marbutah

Transliterasi untuk *Ta* Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta* Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta* Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta* Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta* Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. H. Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.

8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Rekan rekan Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Kelas C angkatan 2018
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 13 September 2022

Penulis

DEWI RACHMAWATI

NIM. 18.21.21.077

ABSTRAK

DEWI RACHMAWATI, NIM 18.21.21.077 **“PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019-2021 (Studi Di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)** Pernikahan merupakan fitrah manusia dan ibadah bagi seorang muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya Keluarga yang utuh menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut tanpa kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Pasangan suami istri harus bisa menjaga komitmen dan selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya bersama. Pernikahan membutuhkan persiapan baik mental, finansial maupun pengetahuan tentang pernikahan. Sehingga perlu adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mengetahui tentang kehidupan pernikahan di kemudian hari dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga nantinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 62 orang. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah mengikuti bimbingan nikah antara tahun 2019-2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik penyederhanaan jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel dimana populasinya terbatas atau sedikit. Teknik pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada responden, wawancara dan dokumentasi. Dalam pembuktian dan analisis ini digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis uji f (simultan) dan uji t (parsial).

Ada beberapa faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yaitu 1) pembimbing yang berkompeten 2) penyampaian materi yang sederhana dan mudah di pahami 3) antusias dan ketersediaan peserta dan Faktor penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yaitu 1) tempat yang belum memadai 2) keterbatasan waktu 3) materi yang di sampaikan terbatas. Adapun Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) nilai F hitung lebih besar dari F tabel 4,01 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian uji t (parsial) menghasilkan nilai p value (sig) sebesar 0,000 dimana nilai p value lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_a yang menyatakan ada pengaruh positif antara bimbingan perkawinan (x) terhadap upaya pencegahan perceraian (Y) diterima .

Kata kunci : Bimbingan perkawinan, pencegahan perceraian

ABSTRACT

DEWI RACHMAWATI, NIM 18.21.21.077 “**INFLUENCE OF MARRIAGE GUIDANCE (PRARE MARRIAGE FOR PROSPECTIVE BRIDE AND GROOM) ON DIVORCE PREVENTION EFFORT IN PURWOREJO DISTRICT 2019-2021 (Study at KUA Gebang District Purworejo Regency)**”

Marriage is a human nature and worship for a Muslim to perfect his faith and religion. A complete family is the dream of every married couple. However, it is not easy to achieve this without cooperation between both parties, namely husband and wife. Husband and wife must be able to maintain commitment and always try to maintain the integrity of their household together. Marriage requires preparation both mentally, financially and knowledge about marriage. So it is necessary to have premarital guidance before carrying out a marriage in order to know about married life in the future and prepare for domestic life later.

The type of research used is field research by using quantitative methods. This study aims to determine the effect of the implementation of premarital guidance for brides and grooms at KUA Gebang District on efforts to prevent divorce. Samples taken from this study were 62 people. Respondents in this study were those who had attended marriage counseling between 2019-2021. Sampling using a saturation simplification technique, ie all members of the population are sampled where the population is limited or few. Data collection techniques by giving questionnaires to respondents, interviews and documentation. In this proof and analysis used validity and reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis testing f (simultaneous) and t (partial) tests.

There are several factors that support marriage guidance at KUA Gebang District, namely 1) competent supervisor 2) delivery of simple and easy to understand material 3) enthusiasm and availability of participants and inhibiting factors for marriage guidance at KUA Gebang District, namely 1) inadequate place 2) limited time 3) the material presented is limited. The test results show that the F test results (simultaneously) the calculated F value is greater than F table 4.01, which means H_0 is rejected and H_a is accepted. Then the t test (partial) produces a p value (sig) of 0.000 where the p value is smaller than 0.05 which means H_a which states there is a positive influence between marital guidance (x) on efforts to prevent divorce (Y) is accepted.

Key words : Marriage guidance, divorce prevention

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAKSI	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penulisan	7
F. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	11
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	22
C. Kerangka Berfikir	27
D. Hipotesis	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Data Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Variabel -Variabel Penelitian	44
G. Definisi Operasional Variabel	45
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	55
B. Analisis data	55
C. Pembahasan hasil.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah perkara perceraian di kabupaten Purworejo	2
Tabel 2	: Jumlah perkara perceraian di Kecamatan Gebang.....	2
Tabel 3	: Jumlah Pasutri Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan	33
Tabel 4	: Umur Responden	35
Tabel 5	: Tingkat Pendidikan Responden	37
Tabel 6	: Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 7	: Hasil Uji Reliabilitas Instrument	48
Tabel 8	: Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	49
Tabel 9	: Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 10	: Uji Autokorelasi dengan Metode Durbin Watson	54
Tabel 11	: Hasil Uji F (Simultan).....	55
Tabel 12	: Hasil uji parsial (uji t)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berfikir	27
Gambar 2 : Hasil Uji Heterokedastisitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner	75
Lampiran 2 : Identitas Responden.....	79
Lampiran 3 : Data Sebelum di Olah menggunakan SPSS	81
Lampiran 4 : Uji Instrument Penelitian.....	85
Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik	89
Lampiran 6 : Uji Hipotesis	92
Lampiran 7 : (r) Tabel Untuk df 51-80	93
Lampiran 8 : (t) Tabel Untuk df Tabel 41 - 80	94
Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat yang banyak sekali dilanda masalah sosial tentu perceraian tidak luput darinya. Dilihat dari prosentase perceraian yang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak melulu pada konflik yang disebabkan oleh kesenjangan dalam hubungan perkawinan, kurangnya persiapan dalam membangun rumah tangga juga menjadi alasan penting dalam konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Dari data laporan perkara di Pengadilan Agama Purworejo kelas 1B diketahui adanya perkara perceraian yang telah ditangani oleh pengadilan agama kabupaten purworejo sejak tahun 2018-2021 yaitu sebanyak 6144 perkara dengan rincian 2018 terdapat 1577 kasus, 2019 terdapat 1533 kasus, 2020 terdapat 1534 kasus dan pada tahun 2021 terdapat kurang lebih 1500 kasus. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus perceraian di kabupaten purworejo cenderung meningkat selama kurun waktu 3 tahun. Sedangkan berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo jumlah perkara perceraian di KUA kecamatan gebang sejak tahun 2018-2021 terdapat kasus yang jumlahnya tidak stabil (naik turun) berdasarkan angka per tahun selama kurun waktu 4 tahun.

Tabel 1

Jumlah perkara perceraian di kabupaten Purworejo

Tahun	Jumlah perkara
2018	1577
2019	1533
2020	1534
2021	1500
Jumlah	6144

Sumber : Data Laporan Perkara di pengadilan Agama Purworejo

Tabel 2

Jumlah perkara perceraian di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Tahun	Jumlah perkara
2018	7
2019	-
2020	30
2021	-
Jumlah	37

Sumber : Data Laporan Perkara di pengadilan Agama Purworejo

Jika di lihat, faktor utama yang menjadi sebab perceraian di dominasi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab banyaknya istri menggugat suami karena tidak mampu lagi memberikan

nafkah. Sementara itu ada faktor lain yang menyebabkan putusnya suatu pernikahan yaitu seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal tersebut bisa disebabkan karena belum adanya kesiapan dari masing-masing pihak yaitu calon suami dan calon istri.¹

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.² Pada dasarnya bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan calon pengantin sebelum pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa awal pernikahan sampai memiliki keturunan.

Pentingnya bimbingan pra nikah karena beberapa aspek antara lain masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang. Perlunya memberikan bimbingan kepada calon pengantin adalah memberikan wawasan dorongan dan arahan arahan serta sebagai pertolongan pertama dalam kehidupan rumah tangga.

¹ Abdul Kholik, Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

² *Ibid*,

Bimbingan pra nikah di laksanakan di setiap KUA berdasarkan aturan yang di tetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Menindak lanjuti peraturan tersebut KUA Kecamatan Gebang berperan dalam pengadaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin di wilayah Kecamatan Gebang. Sebagai salah satu kantor urusan agama di Kabupaten Purworejo, KUA Kecamatan Gebang memiliki peranan dalam mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Gebang dan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah. Alasan peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo karena KUA Kecamatan Gebang merupakan salah satu KUA di Kabupaten Purworejo yang melaksanakan bimbingan pra nikah sekali dalam satu tahun selama di terbitkan aturan pelaksanaan bimbingan pra nikah di setiap KUA kabupaten purworejo yang sejak 2019 sampai 2021. sebelumnya pelaksanaan di lakukan di Kantor kementrian Agama kabupaten purworejo.³ Dengan demikian penelitian ini akan fokus membahas mengenai **“Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Studi Di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo”**

³ Abdul Kholik, Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara angket (kuisisioner) sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh bimbingan pra nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam rangka upaya pencegahan perceraian. Penyusun mencari data langsung dari masyarakat, khususnya pengaruh bimbingan pra nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam rangka upaya pencegahan perceraian.

B. Identifikasi Masalah

KUA kecamatan gebang merupakan salah satu KUA yang ada di kabupaten purworejo yang melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri berdasarkan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang menyebutkan, pelaksanaan Bimwin dilaksanakan di tempat atau lembaga pada Kecamatan dengan pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.⁴ Sebelumnya untuk bimbingan pra nikah di kabupaten purworejo hanya dilakukan di Kemenag kabupaten Purworejo dengan peserta perwakilan atau sebagian dari setiap calon pengantin di kecamatan gebang yang akan melaksanakan

⁴ Putusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

pernikahan.⁵ Kecamatan gebang adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten purworejo dimana kasus perceraianya mengalami angka yang tidak stabil berdasarkan data pertahun nya yaitu berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo seperti yang sudah tersaji di dalam tabel 2. Bahwa jumlah perkara perceraian di KUA kecamatan gebang sejak tahun 2018-2020 terdapat kasus yang jumlahnya tidak stabil (naik turun) berdasarkan angka per tahun selama kurun waktu 3 tahun.

Faktor eksternal seperti kurangnya pemahaman terkait kehidupan pernikahan menjadi sebab adanya kasus perceraian yang terjadi. Pemahaman terkait kehidupan rumah tangga di gunakan sebagai dasar dalam berumah tangga. Kurangnya pemahaman terkait kehidupan berumah tangga mengakibatkan tidak harmonisnya sebuah keluarga. Selain itu, kurangnya pemahaman terkait pernikahan juga mempengaruhi pola asuh terhadap anak kedepannya. Adanya bimbingan pra nikah di kua kecamatan gebang adalah salah satu usaha dalam upaya pencegahan perceraian yang di lakukan oleh pemerintah melalui KUA untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan pembentukan kesiapan bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

⁵ Abdul Kholik, Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

1. Responden penelitian ini adalah pengantin yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Gebang kabupaten purworejo
2. Bimbingan pra nikah yang di amati pada tahun 2019-2021 di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat di rumuskan masalah meliputi :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di tetapkan oleh KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo terhadap upaya pencegahan perceraian Tahun 2019-2021 ?
2. Bagaimanakah pengaruh bimbingan pra nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo terhadap upaya pencegahan perceraian tahun 2019-2021?
3. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi bimbingan pra nikah terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mediskripsikan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di tetapkan oleh KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo terhadap upaya pencegahan perceraian.

2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo terhadap upaya pencegahan perceraian
3. Untuk menganalisa faktor faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo terhadap upaya pencegahan perceraian

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan dan dapat memberikan pengetahuan ataupun informasi bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan pengaruh bimbingan pra nikah terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan dapat memberikan masukan kepada KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap upaya pencegahan perceraian

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan terkait bimbingan pra nikah kepada calon pengantin terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai pengaruh bimbingan pra nikah kepada calon pengantin terhadap upaya pencegahan perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)

D. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan pembahasan, penulis menyusun kerangka penelitian yang sistematis agar lebih terarah dan mudah di pahami. Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab Landasan Teori. Bab ini ini berisi kajian teori mengenai pengaruh bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian di kua kecamatan gebang, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan, kerangka berfikir dan hipotesis

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian definisi operasional variabel, instrument penelitian, teknik analisis data

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisi data, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Bab Ini Berisi Penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran

BAB II

LANDASAN TEORI

TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Kajian Teori

1. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian bimbingan perkawinan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.¹ Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

Bimbingan artinya adalah petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan.² Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bias

¹ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998). hlm. 1

² Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*,(Jakarta:AMZAH,2010),hlm.7.

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhir.

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo melalui KUA-KUA yang ada di Kabupaten Purworejo. Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

b. Tujuan dan Fungsi bimbingan perkawinan

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, tangguh, dan membenruk keluarga akinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga.

³Selain itu ada beberapa fungsi dari bimbingan pra nikah yaitu :

- 1) Agar individu memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan baru yaitu kehidupan rumah tangga
- 2) Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan persoalan yang di hadapi.

³ Bagian administrasi,” *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*” (Gebang, t.p., 2021)

- 3) Agar dapat menciptakan kondisi kondisi yang baik, menyenangkan, bagi penyesuaian individu atau keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

c. Unsur Unsur Bimbingan perkawinan

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

1) Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasihat yaitu: 1) “Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin; 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat; 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan

kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek; 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima; 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat; 6) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin; 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah 8) Pembimbing harus memiliki pengalaman serta sertifikat bimtek khusus bimbingan perkawinan.⁴

2) Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 Tahap yaitu :⁵

a) Tahap dasar

Dalam tahap dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU

⁴ Abdul Kholik, Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

⁵ Bagian administrasi,” *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*” (Gebang, t.p., 2021)

KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

b) Tahap Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.

c) Tahap penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

3) Metode Bimbingan Perkawinan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan.⁶ Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan. Metode langsung yang digunakan dalam bimbingan perkawinan meliputi :

a) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang

⁶ Anton Baker, *Metode-metode filsafat* (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 10.

pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

b) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

4) Media Bimbingan Pra Nikah

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini

berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.⁷

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian dalam islam di kenal dengan istilah talak. Talak semakna dengan kata *tarku* yang berarti melepaskan atau meninggalkan yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.⁸ Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan alasan tersebut dalam undang undang.

1) Bentuk bentuk perceraian yaitu

a) Cerai talak

Cerai talak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Talak raj'I,

Talak raj'I merupakan perceraian yang dilakukan oleh suamidengan mengucapkan lafal talak satu atau talak dua kepada istrinya. talak yang mempunyai

⁷ Bagian administrasi," *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*" (Gebang, t.p., 2021)

⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", (Bandar Lampung) *Jurnal Al 'Adalah*, Vol.X No.4, Juli,2012.hlm 416

kemungkinan untuk di hapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan istri.⁹

2. Talak bain

Talak bain yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga atau melafalkan talak yang ke tiga pada istrinya. Istrinya tidak boleh di rujuk kembali. Suami boleh merujuk istrinya setelah istrinya menikah dengan laki laki lain.¹⁰

b) Cerai gugat

1. Khulu'

Khuluk merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan namun khuluk berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Hukum islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istri dengan jalan talak.¹¹

2. Fasakh

Fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melaluipengadilan yang hakikatnya hak suami istri di

⁹ Sudirman, *Pisah demi sakinah*,(Jember:Pustaka Radja,2018),hlm.14

¹⁰ *Ibid*, hlm.14

¹¹ Abdul Rahman ghozali. *Fiqh munkahat* (Jakarta: Prenada Media Grup,2003) hlm. 220

sebabkan sesuatu yang telah di ketahui setelah akad berlangsung.¹² Seperti misalnya ada suatu penyakit yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat dari sebuah perkawinan. Fasakh di syariatkan dalam rangka menolak kemudorotan.

3. Syiqaq

Syiqaq menurut bahasa berarti perselisihan atau retak yaitu perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan antara suami dan istri yang kemudian sudah tidak bias di pertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya. Menurut istilah fikih syiqaq merupakan perselisihan antara suami dengan istri yang di selesaikan oleh dua orang hakim dari masing masing kedua pihak. Dimana kedua hakim tersebut bertugas untuk mendamaikan.¹³

b. Sebab sebab perceraian

Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya putusnya sebuah hubungan pernikahan yaitu¹⁴ :

- 1) Adanya nushuz (kedurhakaan) dari pihak istri
- 2) Adanya nushuz (kedurhakaan) dari pihak suami

¹² Beni ahmad saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm.105

¹³ Kamal muchtar, *asas asas hukum islam* (Jakarta: PT.Karya Unipress,1974), hlm. 188.

¹⁴ Ahmad rafiq, *hokum islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada,1997), hlm,274

- 3) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri
- 4) Terjadinya salah satu pihak berbuat zina

c. Upaya pencegahan perceraian

Ada beberapa hal yang di perlukan dalam upaya pencegahan perceraian, di antaranya adalah ¹⁵:

- 1) Pendewasaan usia perkawinan
- 2) Seminar pranikah/kelas catin
- 3) Memperkuat dasar kepribadian orang dewasa yang sudah siap menikah mengenai resiko dan pencegahan penyakit
- 4) Berusaha mencari cara pencegahan ketidakharmonisan
- 5) Pendampingan rehabilitative untuk meminimalisir dampak buruk perceraian
- 6) Memantau kelanjutan pendidikan anak
- 7) Penguatan diri untuk membangun karakter dan motivasi hidup
- 8) kerjasama lintas sektor bersama dinas pendidikan, perguruan tinggi, dinas sosial, bkkbn, dan lsm
- 9) Berkomitmen untuk bekerjasama dalam pengasuhan anak walaupun sudah bercerai

d. Dampak Perceraian

Ada beberapa konflik yang akan terjadi yang di akibatkan oleh perceraian seperti miskin karena perceraian dan hilangnya kasih sayang orang tua kepada anak yerlebih mereka yang memilih

¹⁵ Risa nurhalisa, Tinjauan literature: faktorpenyebab dan upaya pencegahan sistematis terhadap perceraian, *jurnal Media Gizi Kesmas*, (Surabaya) Vol. 10. No. 1, Juni 2021, hlm 157-164

untuk menikah lagi yang kemudian perhatian kepada anak tidak menjadi prioritas utama. Atau walaupun mendapatkan kasih sayang tidak sepenuhnya, karena orang tuanya sudah tidak mempunyai fokus terhadap anak, atau kepada pasangan barunya, jika yang bersangkutan menikah lagi. Sehingga anak akan menjadi anak tiri dari orang tuanya.

Dampak perkawinan yang berikutnya adalah bagaimana rekonsiliasi pasca perceraian atau upaya rujuk kembali sebagaimana sediakala, berusaha memaafkan kepada pasangannya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Keduanya membangun kembali kebersamaan. Bahwa perceraian adalah hubungan perdata yang harus dibicarakan bila terjadi termasuk akibat hukumnya terhadap anak.¹⁶

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian dari Siti Roiatun (2017) **“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora”** Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kekurangan dan kelebihan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora. Kelebihan dari bimbingan pra nikah adalah pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan

¹⁶ Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin “Dampak Perceraian” *Jurnal Buana Gender* (Surakarta) Vol.,1.No.1 Januari-Juni 2016. hlm 62

permasalahan dan berita-berita yang berkembang di masyarakat, antusiasme peserta yang tidak ragu dan malu untuk bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 di masyarakat dan keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda serta banyaknya pernikahan di usia dini dimana hal tersebut menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama). Sedangkan perbedaannya adalah dari tempat penelitian dan fokus pembahasan. Penelitian ini fokus membahas pengaruh dari bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian.

Penelitian dari Shella Fitriyani (2020) "**Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat**". Peran bimbingan pra nikah sangat berdampak positif dan menambah wawasan bagi pasangan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun kontribusi yang diberikan BP4 kecamatan muara sabak barat adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan

¹⁷ Siti Royatun "*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*", Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, hlm.82.

perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang di hadapi. Ada faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan pra nikah dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan psikologi.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bimbingan pra nikah yang di laksanakan dalam subjek yang sama yaitu Kantor Urusan Agama. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas terkait efektifitas bimbingan pra nikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian ini adalah mengenai pengaruh bimbingan pra nikah terhadap upaya pencegahan perceraian.

Penelitian dari Siti Nadirah Binti Mohd Nazri **“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia”** Kandungan materi yang terkandung di dalam Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI) amat sesuai menurut ketentuan yang sudah di atur oleh JAKIM namun tidak menghasilkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masyarakat seperti wujud faktor-faktor sampingan lain seperti faktor umur, gaji pasangan, pekerjaan suami dan isteri, pengaturan hidup antara suami dan isteri, campur tangan mertua ,dan lain-lain. Namun kursus ini membantu memahami para

¹⁸ Shella Fitriyani, *“Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat”, Skripsi tidak di terbitkan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm.63

peserta dalam memberikan pendedahan tentang bimbingan awal pernikahan. Kursus Bimbingan Pra Nikah yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia (JHEAIPP) tidak dapat mencapai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian namun berhasil dalam memberi bimbingan awal kepada masyarakat setempat khususnya di Pulau Pinang tentang persiapan berumah tangga.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai bimbingan pra nikah di kantor urusan agama. Perbedaannya adalah fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai sejauh mana pengaruh bimbingan pra nikah yang di terapkan oleh jabatan hal ehwal agama pangkal pinang sedangkan penelitian ini akan fokus membahas pengaruh dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di tetapkan oleh KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Penelitian dari Ahmad Safi (2020) **“Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan”** Fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini adalah program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan untuk

¹⁹ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia”*, Skripsi tidak di terbitkan, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darusalam Banda Aceh, hlm.65

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban suami dan istri guna mencegah angka perceraian, namun angka perceraian di Kecamatan Tidore Timur masi saja ada. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas pengaruh bimbingan perkawinan terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan pra nikah terhadap angka perceraian.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama sama membahas mengenai pengaruh bimbingan pra nikah terhadap angka perceraian, Perbedaanya adalah tempat penelitian yang di gunakan yang kemungkinan besar akan menghasilkan perbedaaan hasil penelitian, kemudian perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di teliti adalah terkait pembahasan, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh bimbingan pra nikah terhadap angka perceraian sedangkan dalam penelitian yang akan di lakukan adalah mengenai pengaruh bimbingan pra nikah dalam upaya pencegahan perceraian tahun 2021.

Penelitian dari Taufik, (2015), **“Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda”** Bimbingan pra nikah untuk pasangan muda, merupakan kegiatan penting untuk mempersiapkan pasangan muda yang akan menikah, agar sukses

²⁰ Ahmad Safi “Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan” *Jurnal Akrab Juara* (Pekanbaru), Vol.6, No.5, Desember 2021.hlm.77.


memasuki jenjang perkawinan. Semakin mereka kehidupan berkeluarga akan semakin kecil kemungkinan resiko mereka untuk bercerai. Proses bimbingan melalui ke lebih efektif dari pada pendekatan yang digunakan selama ini, khususnya oleh para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan dinamika kelompok banyak hal yang dapat dicapai seperti samping tujuan utama yang ditetapkan kegiatan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yang diselenggarakan oleh konselor dapat dibahas berbagai topik menyangkut dengan aspek psikologis, tingkah laku, dan emosi, serta spritual yang dialami oleh pasangan yang akan menikah, dimana am penyesuaian dan kepuasan perkawinan.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama sama membahas mengenai bimbingan pra nikah terhadap pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya adalah tempat penelitiannya dan metodenya dimana hasil yang di peroleh juga akan berbeda.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Kerangka Berfikir

²¹ Taufik, "Bimbingan Kelompok Pra -Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (Padang), Vol. Xv No.2. November 2015,hlm.123.



Keterangan :

X : Bimbingan perkawinan

Y : Upaya pencegahan perceraian

→ : Pengaruh

Perceraian di sebabkan beberapa faktor di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana sebuah kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan penting untuk mempersiapkan pasangan pengantin yang akan menikah, agar sukses memasuki jenjang perkawinan. Semakin mereka mengetahui kehidupan berkeluarga akan semakin kecil kemungkinan resiko mereka untuk bercerai. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, bahwa bimbingan perkawinan Berpengaruh Terhadap upaya pencegahan perceraian. Hubungan antar variabel x dan y dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel kerangka pikir sebagai berikut.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji. Dalam sebuah penelitian adalah untuk

merumuskan dua variabel atau lebih yang diteliti. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu kepada kerangka berfikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₀ : $\beta_1 = 0$; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Bimbingan perkawinan pada tahun 2019-2021 di Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang kabupaten purworejo

H_a : $\beta_1 \neq 0$; Terdapat pengaruh yang signifikan antara Bimbingan perkawinan pada tahun 2019-2021 di Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang kabupaten purworejo.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang mendasarkan perumusannya pada sifat dan hubungan antar variable kuantitatif dari objeknya.¹ Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.² Penelitian ini dilakukan dengan cara angket (kuisisioner) sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh bimbingan pra nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam rangka upaya pencegahan perceraian. Penyusun mencari data langsung dari masyarakat, khususnya pengaruh bimbingan pra nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam rangka upaya pencegahan perceraian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Lokasi penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Adapaun alasan yang

¹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021) hlm.8.

² Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, "*Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*", Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014, hlm 51

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021.

KUA Kecamatan Gebang merupakan salah satu lembaga di bawah Kementrian agama Kabupaten Purworejo yang yang menjalankan fungsi yaitu melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya. KUA Kecamatan Gebang saat ini di pimpin oleh bapak H. Muh Wazir, S.Ag, M.SI. Kantor ini bertempat di Kemantren Kidul, Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. KUA Kecamatan Gebang kabupaten purworejo juga berperan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang di adakan oleh Kemenag kabupaten purworejo.

KUA Kecamatan gebang menjalankan fungsi dan tugasnya terhadap beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Gebang. Kecamatan gebang secara admisnistrasi terbagi menjadi 25 desa yaitu winong kidul, seren, logosobo, gintungan, bulus, rendeng, kroyo, winong lor, mlaran, pelutan, bendosari, gebang, pakem, salam, wonotopo, sidoleren, penungkulan, redin, tlogosono, ngemplak, kragilan prumben, ngaglik, kalitengkek dan kemiri. wilayah kecamatan Gebang mempunyai batas yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo

Sebelah barat : Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Bruno

Sebelah Timur : Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener

Sebelah Selatan : Kecamatan Bayan dan Kecamatan Banyuurip

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan secara bertahap diawali dari perencanaan, penentuan alat data penelitian, persiapan instrument kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sebagai inti penelitian. Penelitian ini akan dilakukan seefisien mungkin guna mendapatkan hasil yang tepat dan maksimal.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih delapan bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2022. Penelitian dilakukan secara maksimal agar menghasilkan data yang akurat sesuai dengan data lapangan.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampelnya sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah yang banyak dan luas.³ Dalam penelitian ini populasinya terdapat kurang lebih 31 kepala keluarga dimana mereka sudah

³ *Ibid.*, hlm.26.

mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019-2021 di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Tabel 3

Jumlah Pasutri Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019-2021 di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Tahun	Jumlah Peserta
2019	20
2020	12
2019	30
Jumlah	62

Sumber : KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.

Menurut Sukardi sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data.⁴ Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel bisa juga dikatakan sebagai bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga

⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2008), hlm 54

bisa digunakan untuk melakukan populasinya. Sampel diambil karena jumlah populasi yang terlalu banyak sehingga peneliti sangat sulit untuk mempelajari semuanya. Hal tersebut tentu saja terbatas dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁵ Pengambilan sampel dengan teknik ini memiliki tujuan untuk membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dimana populasi terbatas atau sedikit. Sampel dalam penelitian ini adalah 62 responden terdiri dari 31 pasangan suami istri yaitu 31 laki laki dan 31 perempuan dimana mereka sudah pernah mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2019-2021.

Ada beberapa data yang di perlukan dalam penelitian yang berhubungan dengan responden yaitu identitas responden yang meliputi umur dan tingkat pendidikan

a. Identitas Responden

Identitas responden di lakukan untuk mengetahui gambaran mengenai latar belakang dan keadaan peserta bimbingan perkawinan yang menjadi sampel penelitian. Jumlah populasi peserta bimbingan perkawinan adalah 62 orang sekaligus

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 85

menjadi sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu simplek jenuh di karenakan populasi terlalu sedikit. Identitas responden yang di amati meliputi umur dan tingkat pendidikan.

1) Umur responden

Faktor usia berpengaruh terhadap upaya pencegahan perceraian. Secara umum usia sangat berpengaruh terhadap angka perceraian. Semakin mereka dewasa pemecahan masalah dalam meghadapi konflik keluarga tentu berbeda dengan mereka yang pemikirannya belum dewasa. Dalam penelitian ini kita dapat mengetahui umur para peserta bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia 19 tahun menjadi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Undang-undang ini sudah direvisi yang di mana sebelumnya menyatakan bahwa wanita diizinkan menikah dengan batas minimal usia 16 tahun dan untuk pria di usia 19 tahun.

Tabel 4

Umur Responden

No	Umur responden	Jumlah	Persentase
1	< 17 Tahun	1	1,6%
2	17 - 27 Tahun	41	66,1%
3	28 - 37 Tahun	15	24,2%
4	> 37 Tahun	5	8,1%
Jumlah	4	62	100%

Sumber data : Data Primer yang di olah, 2022

Jika di lihat dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa usia peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yang masih di bawah umur atau batas minimal hanya 1,6% itu artinya usia para peserta bimbingan perkawinan sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan.

2) **Tingkat pendidikan responden**

Tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi cara dan berfikir setiap individu. Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan manusia sepanjang hayat. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang diperoleh melalui proses pendidikan manusia akan menemukan kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya. Pembinaan keluarga membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu rendahnya

kesejahteraan suatu keluarga biasanya akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan anggota keluarga yang rendah pula.

Tingkat pendidikan peserta bimbingan perkawinan termasuk dalam kategori Sedang, hal ini di sebabkan sebanyak 35,5% di dominasi oleh lulusan SMA dan sebanyak 32,3% di dominasi oleh lulusan SMP. Secara terperinci presentase tingkat pendidikan responden dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	8	12,9 %
2	SMP	20	32,3 %
3	SMA	22	35,5 %
4	D/S1	12	19,4 %
Jumlah	4	62	100 %

Sumber data : Data primer yang di olah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa responden yang lulus pada tingkat SD sebesar 12,9 %, responden yang lulus pada tingkat SMP sebesar 32,3 %, lulusan SMA sebesar 35,5 % dan responden yang menamatkan pendidikan tingkat D/S1 sebesar 19,4 %.

D. Data Dan Sumber Data

Adapun sumber data atau darimana data berasal, dalam studi ini diperoleh:

1. Sumber primer

Sumber Primer ialah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa informasi dan keterangan-keterangan yang berkenaan atau berkaitan dengan pengaruh bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dan wawancara dengan pasangan yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021 yang berjumlah 62 orang.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁷ Berupa jurnal, skripsi, maupun informasi dokumentasi lainnya. Data sekunder merupakan data yang di gunakan sebagai penunjang, pelengkap dan bersumber dari data data atau dokumentasi yang di kumpulkan dan data yang menyangkut terkait pengaruh bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 9, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.132.

⁷ *Ibid*, hlm 132.

1. Angket (kuisisioner)

Angket yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan kuisisioner kepada pasangan keluarga guna mengetahui sampel dan data untuk dapat dijadikan bukti yang nyata. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan skala pengukuran berupa skala likert. Skala ini pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert, seorang sosiolog dari University of Michigan.⁸ Penelitian ini menggunakan sejumlah *statemen* dengan skala 5 dalam bentuk pilihan ganda, diantaranya:

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu/Netral
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Kuisisioner dalam penelitian ini berupa 10 pernyataan pada masing masing variabel yaitu 10 pernyataan pada variabel bimbingan perkawinan dan 10 pernyataan pada variabel pencegahan perceraian. Pernyataan pernyataan yang di berikan kepada responden juga berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan pencegahan perceraian pada bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

⁸ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.131.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menggali informasi yang mendalam dari responden tentang hal yang akan diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara sistematis, dimana peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara terhadap responden. Dengan menggunakan teknik wawancara diharapkan akan lebih memperdalam dan menguatkan data kuantitatif yang diperoleh dari angket sebelumnya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak kholiq selaku pegawai bidang kepenghuluan di KUA Kecamatan Gebang dan salah satu pasangan yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan terkait dengan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Wawancara bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang, 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Terhadap upaya pencegahan perceraian.

a. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Dalam wawancara bersama bapak kholiq selaku pegawai bidang kepenghuluan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, beliau menjelaskan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo ketika peneliti menanyakan bagaimana bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Gebang

“ Bimbingan perkawinan sudah lebih maju dari tahun tahun sebelumnya, untuk jumlah tahun 2021 lebih banyak di bandingkan tahun tahun sebelumnya. Peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berdasar adanya surat dinas dari Kemenag Kabupaten Purworejo, surat dinas itu adalah perintah dari kepala Kemenag kepada KUA Kecamatan Gebang untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Untuk bimbingan juga ada bukunya yaitu buku fondasi keluarga sakinah untuk bacaan bagi calon pengantin, tujuan bimbingan ini adalah untuk membentuk keluarga yang kokoh. Untuk di KUA ini hanya satu kali dalam 1 tahun.⁹

Bapak kholiq juga menjelaskan kepada peneliti terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pencegahan perceraian yaitu untuk kesiapan mental spiritual, fundamental ekonomi dan sosial.

“ Faktor ekonomi memang bukan faktor utama dalam perkawinan tapi adalah pokok, sehingga memang harus siap selain itu kesiapan mental perlu maka dari itu di adakanlah bimbingan perkawinan ini untuk mempersiapkannya. selain itu juga harus ada kesiapan sosial”

Selain melakukan wawancara dengan pegawai KUA, Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu

⁹ Abdul Kholik, Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

pasangan yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, mereka adalah pasangan Muhammad abdur rouf dan Candra. Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang dan pasangan tersebut sangat antusias menjelaskan

“ Kalau menurut saya (istri) bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Gebang cukup bagus untuk membentuk kesiapan dalam perkawinan, saya jadi tahu bagaimana hak dan kewajiban seorang istri dengan baik, meskipun hanya 2 hari tetapi kami jadi tahu banyak ilmu tentang kehidupan perkawinan”

Dari pernyataan tersebut kita dapat menegtahui bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan membantu peserta dalam menyiapkan pernikahan

b. Faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Dalam wawancara bersama bapak kholiq selaku pegawai bidang kepenghuluan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, beliau menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

“Bimbingan perkawinan di adakan di aula Balaidesa Gebang selama 2 hari, Bimbingan perkawinan di adakan oleh pembimbing atau orang orang tertentu yang berkompeten dalam bidangnya yang telah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, kemudian dari pegawai puskesmas yang menjelaskan tentang kesehatan, kantor KB membahas tentang bagaimana mengatur

keluarga dan sebagainya. Itu nanti untuk hal hal lainnya bisa di baca di proposalnya”¹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan salah satunya adalah adanya pembimbing yang berkompeten kemudian faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah tidak adanya ruang khusus untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan

Dalam wawancara dengan pasangan pengantin terkait faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pasangan tersebut menjelaskan bahwa penyampaian materi mudah di pahami sebagai faktor pendukung, hal tersebut di sampaikan oleh Muhammad abdurrouf dalam wawancara bersama peneliti

“Panitianya menyampaikan materi kepada peserta dengan bahasa sehari hari sehingga mudah kami pahami dan tidak membingungkan kadang kadang juga di selingi dengan permainan”¹¹

3. Dokumentasi

Kajian pustaka dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informan tentang pengaruh bimbingan pra nikah. Pada penelitian ini dokumentasi di gunakan

¹⁰ Abdul Kholik, Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

¹¹ Abdur rouf, Peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 26 juni 2022, Jam 10.00-11.30 WIB.

untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan dalam masalah penelitian. Dokumentasi kemudian ditelaah secara mendalam dan kemudian digunakan untuk mendukung atau menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian yang berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Dokumentasi untuk mendukung dalam penelitian ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh KUA Kecamatan Gebang dan buku fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Data tersebut digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian tentang pengaruh bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

F. Variabel -Variabel Penelitian

Variabel adalah obyek pokok yang memiliki titik perhatian suatu penelitian.¹² Bagian ini menjelaskan beberapa jenis variabel yang akan diteliti dan ada hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X), dan variabel

¹² Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, "*Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*", Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014

terikat (Y). bimbingan perkawinan adalah sebagai variabel bebas dan pencegahan perceraian sebagai variabel bebas.

G. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu :

1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bimbingan perkawinan (pra nikah) yang di terapkan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo yang indikatornya meliputi: (a) pemahaman pasutri terhadap bimbingan pranikah, (b) Bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dalam peneltian ini variabel bebas juga di sebut sebagai variabel independen.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan perceraian. Dalam peneltian ini pencegahan perceraian di sebut juga dengan variabel dependen.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Kuisisioner

a. Uji Validitas

Instrumen yang valid adalah instrument yang bisa mengukur tentang apa yang diukur. Uji validitas dapat menggunakan korelasi Pearson (r). koefisien korelasi yang diperoleh setelah diuji t hasilnya bemakna, berarti instrument tersebut valid. Selaiin dengan korelasi Pearson dapat juga

menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Nilai (lamda) yang diperoleh, selanjutnya diuji dengan uji t. jika hasilnya bermakna berarti instrument yang digunakan adalah valid.¹³

Dalam pengujian instrument peneliti menggunakan aplikasi yang memiliki kemampuan mengolah statistic yakni *Statistical Produk and Servis Solutions* atau dikenal dengan sebutan *SPSS*. Dan jika suatu alat ukur mempunyai nilai yang signifikan antara skor item terhadap skor totalnya maka dikatakan alat skor valid.

Ada dua jenis korelasi yang biasa digunakan, yakni korelasi momen produk atau metode pearson yang diberi notasi “ r_{xy} ” dan korelasi tata jenjang atau metode spearmen yang diberi notasi “rho”. Dalam peneltian ini menggunakan metode korelasi momen produk atau metode pearson corelation. Untuk mengetahui tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Untuk *degree of freedom* (df) = n-k dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk.

Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 62-2 atau df = 60 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0,254. Jika r hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected

¹³ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 9.

item pertanyaan total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X	1	0,705	0,254	Valid
	2	0,452	0,254	Valid
	3	0,324	0,254	Valid
	4	0,375	0,254	Valid
	5	0,306	0,254	Valid
	6	0,422	0,254	Valid
	7	0,424	0,254	Valid
	8	0,455	0,254	Valid
	9	0,373	0,254	Valid
	10	0,724	0,254	Valid
Y	1	0,322	0,254	Valid
	2	0,639	0,254	Valid
	3	0,566	0,254	Valid
	4	0,532	0,254	Valid
	5	0,589	0,254	Valid
	6	0,580	0,254	Valid
	7	0,480	0,254	Valid
	8	0,544	0,254	Valid
	9	0,612	0,254	Valid
	10	0,466	0,254	Valid

Sumber data : Output SPSS yang diolah, 2022

Dari tabel tabel hasil uji validitas dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki r hitung $>$ dari r tabel (0,254) dan bernilai positif. Dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji kekonsistenan instrument untuk mengukur data. Instrumentreliable adalah instrument yang menghasilkan ukuran yang konsisten.¹⁴ Uji reliabilitas pada penelitian kuantitatif dapat menggunakan alfa Cronbach. Jika hasil perhitungan diperoleh nilai alfa Cronbach minimal 0,6 berarti instrument yang digunakan adalah reliabel. Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program SPSS dengan menggunakan model Alpha.¹⁵

Tabel 7

Hasil Uji Reliabilitas Instrument

Variabel	Reliabilitas coefficient	Cronbach alpha	Keterangan
Bimbingan Perkawinan	10	0,700	Reliabel
Pencegahan Perceraian	10	0,722	Reliabel

Sumber data : Output SPSS yang diolah, 2022

Dari keterangan tabel hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki Cronbach Alpha $>$ 0,6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Dengan demikian variabel bimbingan perkawinan dan pencegahan perceraian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain uji chi-kuadrat, uji lilliefors, dan uji kolmogorov-smirnov. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai sig > 0.05, maka data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas menggunakan bantuan SPSS di ketahui nilai signifikansi $0,73 > 0,05$ yang kemudian dapat di simpulkan bahwa data memiliki distributial normal. Hal tersebut di karenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

Tabel 8

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,10558082
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,068
	Negative	-,107
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

Sumber data : Output SPSS yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di ketahui nilai signifikansi $0,73 > 0,05$ yang kemudian dapat di simpulkan bahwa data memiliki distributial normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan

linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

Uji multikolinieritas pada penelitian ini yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation factor (VIF) pada model regresi. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi adanya gejala multikolinieritas (Ghozali,2011).¹⁶ Begitu juga sebaliknya Jika nilai VIF lebih dari 10 dan Tolerance kurang dari 0,1 maka di katakan terjadi adanya gejala multikolinieritas.

Tabel 9

Hasil Uji Multikolinieritas

¹⁶ Rochmat aldy, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, (Ponorogo : Wade group, 2016) hlm. 116

Coefficients ^a				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,000		
	Bimbingan Perkawinan (X1)	,000	1,000	1,000

Sumber data : Output SPSS yang di olah, 2022

Dari Hasil Output SPSS dapat diketahui bahwa nilai Tolerance ke dua variabel bernilai 1,000 dan lebih dari 0,1 Kemudian VIF bernilai 1,000 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas


Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heterokedastisitas menggunakan Metode grafik. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 2

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber data : Output SPSS yang di olah, 2022

Dari Hasil Output SPSS diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

d. Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t - (sekarang) dengan kesalahan pada periode $t-i$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi. Maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Dalam uji autokorelasi menggunakan Metode pengujian Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:

- 1) $DU < DW < 4 - DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) $DW < DL$ atau $DW > 4 - DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
- 3) $DL < DW < DU$ atau $4 - DU < DW < 4 - DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik.¹⁷

Tabel 10

Uji Autokorelasi dengan Metode Durbin Watson

Model	Change Statistics			
	df1	df2	Sig. F Change	Durbin Watson
1	1	60	,000	2,088

Sumber data : Output SPSS yang di olah, 2022

Berdasarkan hasil output dapat di ketahui durbin watson (dw) yaitu 2,088 selanjutnya nilai tersebut di bandingkan dengan nilai tabel durbin watson pada signifikasi 5% dengan rumus (k;n) k adalah jumlah variabel independen atau dalam penelitian ini k=1 sementara jumlah sampel (n) adalah 62, maka k;n yaitu 1;62, jika di lihat di distribusi tabel durbin watson DL = 1.5562 dan DU = 1.6216. Karena nilai DW terletak antara DU dan 4-DU ($1,6216 < 2,088 < 2,3784$), maka hasilnya tidak ada autokorelasi pada model regresi.

¹⁷ Rochmat aldy, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, (Ponorogo : Wade group, 2016) hlm. 123

3. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variable dependen atau variable terikat.

Tabel 11

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	297,452	1	297,452	27,288	,000 ^b
	Residual	654,032	60	10,901		
	Total	951,484	61			

Sumber data : Output SPSS yang di olah, 2022

Uji f dilakukan dengan ketentuan jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($\alpha : 5\%$) , maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($\alpha : 5\%$), maka variabel independen (bimbingan perkawinan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau pencegahan perceraian.

b. Uji t

Uji Parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika p value < 0,05 maka H_a diterima yang berarti ada pengaruh.. Sebaliknya, jika p value $\geq 0,05$ maka H_a ditolak dimana artinya tidak ada pengaruh antara bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 12
Hasil uji parsial (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,046	3,935		5,094	0,000
	Bimbingan Perkawinan (X1)	,525	,101	,559	5,224	0,000

Sumber data : Output SPSS yang di olah, 2022

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh bimbingan perkawinan (pra nikah) bagi calon pengantin terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 62 orang yang terdiri dari orang-orang yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan pada tahun 2019-2021.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampling jenuh. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui kuisioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis untuk menganalisis apakah bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021.

B. Pengujian dan Hasil Analisis Data

Setelah di lakukan uji instrument penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas di simpulkan data valid dan reliabel. Selanjutnya melalui uji asumsi klasik pada uji normalitas di simpulkan bahwa data telah lulus uji normalitas yang artinya residual berdistribusi normal. Pada uji multikolinearitas di nyatakan tidak terjadi gejala multikoliniearitas, pada

uji heterokedastisitas tidak di temukan adanya masalah heterokedastisitas, dan pada uji autokorelasi di simpulkan tidak ada masalah autokorelasi yang artinya semua uji asumsi klasik terpenuhi sehingga dapat di lakukan uji hipotesis melalui uji F dan uji T

1. Uji F (Simultan)

Uji f dilakukan dengan ketentuan jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($\alpha : 5\%$) , maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($\alpha : 5\%$), maka variabel independen (bimbingan perkawinan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau pencegahan perceraian.

Berdasarkan tabel uji hipotesis pada uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 27.288 dengan nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel 4,001 dan nilai Sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bimbingan perkawinan secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap terhadap upaya pencegahan perceraian

2. Uji T (Parsial)

Uji Parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika $p \text{ value} < 0,05$ maka H_a diterima yang berarti ada pengaruh.. Sebaliknya, jika $p \text{ value} \geq 0,05$

maka H_0 ditolak dimana artinya tidak ada pengaruh antara bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2019 sampai dengan 2021

Berdasarkan Dari hasil uji t dapat diketahui p value (sig) sebesar 0,000 dimana p value lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa H_0 diterima dan ada pengaruh antara bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika p value $< 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti ada pengaruh.. Sebaliknya, jika p value $\geq 0,05$ maka H_0 ditolak

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Terhadap Upaya Pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang di laksanakan berdasarkan aturan dari Kemenag Kabupaten Purworejo. Bimbingan perkawinan di adakan selama 2 hari berturut turut bertempat di Aula balai desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebetulnya di adakan selama 3 hari, di karenakan terbatasanya waktu dan KUA Kecamatan belum memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sehingga di adakan secara singkat selama 2 hari. Kegiatan bimbingan perkawinan berjalan sesuai dengan yang

telah di rencanakan sebelumnya yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu ¹

a. Registrasi kehadiran

Peserta bimbingan perkawinan yang hadir diwajibkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan menyerahkan persyaratan administrasi peserta. Administrasi berupa foto ukuran 3x4 sebanyak satu lembar (1 lembar) kemudian setelah itu peserta akan diminta mengisi biodata secara lengkap di kertas yang sudah di sediakan. Setelah itu mereka akan mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah, sertifikat dan konsumsi dari panitia.

b. Pengisian pre-test

Setelah peserta melakukan registrasi, peserta akan mendapatkan lembar pree test untuk di kerjakan. Soal pree-test sudah di siapkan oleh panitia sebelumnya. Untuk pree tes berisi tentang materi pernikahan seperti pengertian pernikahan, makna sakinah mawaddah warahmah, perencanaan setelah pernikahan, dan beberapa hal yang harus dijaga dalam rumah tangga nanti setelah pernikahan.

c. Penyampaian materi

Penyampaian materi pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang di bagi menjadi beberapa tahapan yaitu

1) Tahap pengenalan dan kontrak belajar

¹ Bagian administrasi,” *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*” (Gebang, t.p., 2021)

Dalam tahap pertama materi yang di sampaikan adalah pengenalan, pengutaraan harapa dan kontrak belajar. Materi pertama di sampaikan oleh narasumber atau panitia terbintek pada acara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pada tahap ini peserta di pandu oleh narasumber bermain dan pengenalan kepada peserta satu dengan yang lain dan selanjutnya menuliskan kontrak belajar di sebuah kertas flipchat yang di temple di papan tulis.

2) Mempersiapkan keluarga sakinah

Materi setelah pengenalan yaitu materi mempersiapkan keluarga sakinah. Materi ini berisi tentang bagaimana membangun landasan keluarga sakinah dalam sebuah keluarga. Materi yang di sampaikan meliputi 1) status manusia sebagai hamb allah dan khalifah 2) tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan 3) prnsip dalam perkawinan dan keluarga 4) makna keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah 5) ciri ciri keluarga sakinah 6) fungsi keluarga dan 7) tingkatan keluarga sakinah.²

3) Mengelola psikologi dan dinamika keluarga

Materi yang di sampaikan pada materi mengelola psikologi dan dinamika keluarga adalah tentang bagaimana cara individu dalam rumah tangga maupun pasangan dalam

² Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017, hlm. 18

mengelola konflik, dalam hal ini peserta dijelaskan bagaimana mengelola perbedaan, mengetahui sumber sumber konflik dan bagaimana cara bernegosiasi dengan baik ketika ada suatu konflik dalam rumah tangga.

4) Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga

Materi ini berkaitan dengan bagaimana pasangan suami istri dalam pemenuhan kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, seperti pengenalan beragam kebutuhan keluarga, problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.³

5) Menjaga kesehatan reproduksi

Pada materi ini peserta bimbingan perkawinan akan mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan perilaku hidup bersih sehat dan gerakan masyarakat sehat. Materi di sampaikan langsung oleh petugas puskesmas setempat pada waktu yang telah di jawdwalkan.

6) Mempersiapkan generasi berkualitas

Pada materi mempersiapkan generasi berkualitas peserta bimbingan perkawinan mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya mendidik anak, bagaimana memahami anak usia dini, hak anak, peran dan tanggung jawab orang tua, pola

³ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017, hlm. 21

asuh anak, strategi menanamkan kedisiplinan, pembiasaan karakter positif kepada anak, dan tantangan dalam situasi khusus dalam pertumbuhan anak.

7) Refleksi, evaluasi dan post test

Dalam tahap ini panitia membagikan pertanyaan pertanyaan untuk dijawab oleh peserta bimbingan perkawinan, kemudian akan di bahas bersama sama sampai pada acara penutupan.

Materi materi bimbingan perkawinan secara lengkap bisa di baca di dalam buku fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin) yang di terbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.

Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Gebang dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas) melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah. Metode langsung yang digunakan di KUA Kecamatan Gebang meliputi :

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode

ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

b. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

2. Pengaruh bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis menunjukkan adanya pengaruh antara bimbingan perkawinan atau variabel independen terhadap upaya pencegahan perceraian atau variabel dependen. Pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa bimbingan perkawinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang, (P value < 0.05). Bimbingan perkawinan merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Hal tersebut

ditunjukkan dengan hasil yang berbeda dengan jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan pada variabel bimbingan perkawinan (x).

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 1 pada pernyataan bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang di adakan oleh KEMENAG melalui KUA kepada calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan, Sebanyak 35,48% responden menyatakan sangat setuju, 53,22 % meyakini setuju dan 8,08% ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 2 pada pernyataan peserta mendapatkan pengetahuan tentang konsep pernikahan dan dinamika perkawinan pada saat mengikuti bimbingan perkawinan, Sebanyak 19,35% responden menyatakan sangat setuju, 53,22% meyakini setuju dan 22,58% ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 3 pada pernyataan peserta dapat memahami materi bimbingan perkawinan yang di sampaikan oleh petugas bimbingan perkawinan dengan baik, Sebanyak 17,74% responden menyatakan sangat setuju, 61,29% meyakini setuju dan 17,74% responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 4 pada pernyataan Bimbingan perkawinan membantu merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah, Sebanyak 29,03% responden menyatakan sangat setuju, 53,22% responden menyatakan setuju dan 14,51% responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 5 pada pernyataan Saya menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari bimbingan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga saya, Sebanyak 32,25 % responden menyatakan sangat setuju, 59,67% menyatakan setuju dan 6,45% responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 6, pada pernyataan Saya memahami dasar dasar pernikahan melalui program bimbingan perkawinan Sebanyak 33,87% responden menyatakan sangat setuju, 51,61% menyatakan setuju dan 14,51 responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 7 pada pernyataan Bimbingan perkawinan memberikan pengetahuan tentang peran serta hak masing masing dalam rumah tangga, Sebanyak 29,03% responden menyatakan sangat setuju, 51,61% menyatakan setuju dan 16,12% responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 8 pada pernyataan Bimbingan perkawinan membantu pasangan calon pengantin dalam membangun landasan keluarga sakinah, Sebanyak 30,64% responden menyatakan sangat setuju, 54,83% menyatakan setuju dan 14,51% responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 9 pada pernyataan Banyak pengalaman dan pengetahuan yang di dapatkan dari program bimbingan perkawinan Sebanyak 14,51% responden menyatakan

sangat setuju, 61,29% menyatakan setuju dan 11,29 responden menyatakan ragu ragu.

Pada item pernyataan bimbingan perkawinan 10 pada pernyataan Bimbingan perkawinan berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir Sebanyak 19,35 % responden menyatakan sangat setuju, 33,87% menyatakan setuju dan 27,41% responden menyatakan ragu ragu.

Dari hasil wawancara bersama peserta bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan dari tahun 2019-2021 belum ada dan di harapkan tidak ada mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama.

Dari hasil analisis penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang tahun 2019-2021. Hal ini menggambarkan bahwa bimbingan perkawinan membantu dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

3. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang berpengaruh terhadap upaya pencegahan perceraian. Sebuah program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang. Dari hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Gebang dan salah satu peserta bimbingan perkawinan, diketahui faktor yang mempengaruhi dan penghambat pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang Tahun 2019-2021.

a. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang

1) Pembimbing yang berkompeten

Bimbingan perkawinan dapat berjalan efektif karena adanya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya dan sudah mendapatkan sertifikat untuk menyampaikan materi terkait bimbingan perkawinan.

2) Penyampaian materi secara sederhana

Metode yang di gunakan dalam menyampaikan materi adalah dengan menggunakan metode ceramah (tatap muka) melalui pendekatan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan dengan masing masing individu. Penyampaian materi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

3) Ketersediaan dan antusias peserta

Bimbingan perkawinan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Semua peserta yang hadir menyimak dan mengikuti bimbingan perkawinan dengan baik dari awal sampai akhir kegiatan.

b. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang

1) Tempat yang tidak memadai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan perkawinan sehingga bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang terhambat karena bimbingan perkawinan sehingga di adakan di tempat lain seperti di aula balai desa Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo

2) Keterbatasan waktu

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang hanya di laksanakan selama 2 hari dimana seharusnya bimbingan perkawinan di laksanakan selama 3 hari.

3) Materi yang di sampaikan Sangat terbatas

Di karenakan keterbatasan waktu tersebut menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan sehingga menyebabkan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk berdialog lebih dengan pembimbing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh terhadap penelitian “ Pengaruh bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) terhadap upaya pencegahan perceraian studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo “ Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo di laksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama peserta melakukan Registrasi kehadiran dan menyerahkan persyaratan administrasi dan biodata kepada panitia, tahap kedua yaitu pengisian pre-test dan terakhir adalah penyampaian materi. Materi pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas. Metode yang di gunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Panitia pelaksana bimbingan perkawinan adalah orang orang yang sudah mendapatkan sertifikat BIMTEK (Bimbingan Teknis)

untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan. Materi yang di sampaikan dalam bimbingan perkawinan mengacu pada buku fondasi keluarga sakinah yang di terbitkan oleh Kemenag RI.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang sudah cukup efektif akan tetapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.

2. Ada pengaruh bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) terhadap upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 dimana hal tersebut di buktikan dengan hasil uji F bahwa nilai Sig lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian pada uji t di hasilkan p value (sig) sebesar 0,000 dimana p value lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_a yang menyatakan ada pengaruh yang positif antara bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian di terima
3. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian tahun 2019-2021 berdasarkan data yang di peroleh yaitu 1) Pembimbing yang berkompeten 2) Penyampaian materi yang sederhana dan mudah di pahami 3) Antusias dan ketersediaan peserta mengikuti bimbingan perkawinan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian yaitu 1)

Tempat yang belum memadai 2) Keterbatasan waktu 3) Materi yang di sampaikan terbatas

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Sesuai harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang di miliki sedapat mungkin dengan menambah kelengkapan guna menunjang kegiatan bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) sehingga dapat berjalan dengan baik dan terealisasi dengan sempurna
2. Kepada panitia pelaksana kegiatan bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) di KUA Kecamatan Gebang agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) di karenakan materi yang akan di sampaikan cukup banyak dan tidak cukup di sampaikan dengan waktu yang singkat. Dengan demikian kegiatan bimbingan perkawinan bisa berjalan dengan maksimal mengingat pentingnya bimbingan perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) untuk mempersiapkan kehidupan pasca pernikahan dan terhadap upaya pencegahan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Rochmat , *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, Ponorogo : Wade group, 2016
- Amin, Samsul Munir , *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta:AMZAH,2010
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998
- Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”*Jurnal al ‘adalah*, Bandar Lampung Vol.X No.4, Juli,2012.
Bagian administrasi,” *Proposal kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*” (Gebang, t.p., 2021)
- Baker Anton , *Metode-metode filsafat*, Jakarta: Balai Aksara, 1984
- Binti Moch Nazri, Siti Nadirah, “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia*”, Skripsi tidak di terbitkan, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darusalam Banda Aceh
- Bungin M Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana, 2017
- Departemen Agama RI, *Al qur’an dan terjemah*, Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2007
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Fitriyani, Shella,”*Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat”, Skripsi tidak di terbitkan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Ghozali A Rahman, *Fiqh munkahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003

- Hadiningrum Lila Pangestu, *Metode Penelitian*, Malang: Ahlimedia Press, 2021
- Kholik Abdul , Penghulu KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2022
- Muchtar Kamal, *asas asas hukum islam*, Jakarta: PT.Karya Unipress,1974
- Putusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- Rouf Abdur, Peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Gebang, Wawancara Pribadi, 26 juni 2022, Jam 10.00-11.30 WIB.
- Royatun, Siti “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengatasi Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*”,Skripsi tidak di terbitkan, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang
- Saebani ahmad , *fiqh munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Safi Ahmad “Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2020 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan” *Jurnal Akrab Juara* (Pekanbaru), Vol.6, No.5,Desember 2021
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)
- Sudirman, *Pisah demi sakinah*, Jember:Pustaka Radja, 2018
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2008
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Taniredja Tukiran, dan Mustafidah Hidayati, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014
- Taufik,“Bimbingan Kelompok Pra -Nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (Padang), Vol. Xv No.2. November 2015
- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, “*Penelitian Kuantitatif(Sebuah Pengantar)*”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014

Lampiran 1 Kuisisioner

KUISISIONER

**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN (PRA NIKAH) TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PERCERAIAN TAHUN 2019-2021 (STUDI DI KUA
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO)**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda (x) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda

Keterangan :

SS : Sangat setuju (skor 5)

S : Setuju (skor 4)

N : Ragu Ragu (skor 3)

TS : Tidak setuju (skor 2)

STS : Sangat tidak setuju (skor 1)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
A.	Bimbingan Perkawinan					

1.	Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang di adakan oleh KEMENAG melalui KUA kepada calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan					
2.	Saya mendapatkan pengetahuan tentang konsep pernikahan dan dinamika perkawinan pada saat mengikuti bimbingan perkawinan					
3.	Saya dapat memahami materi bimbingan perkawinan yang di sampaikan oleh petugas bimbingan perkawinan dengan baik					
4.	Bimbingan perkawinan membantu merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah					
5.	Saya menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari bimbingan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga saya					
6.	Saya memahami dasar dasar pernikahan melalui program bimbingan perkawinan					
7.	Bimbingan perkawinan memberikan pengetahuan tentang peran serta hak masing masing dalam rumah tangga					
8.	Bimbingan perkawinan membantu pasangan calon pengantin dalam membangun landasan keluarga					

	sakinah					
9.	Banyak pengalaman dan pengetahuan yang di dapatkan dari program bimbingan perkawinan					
10	Bimbingan perkawinan berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir					
B.	Pencegahan Perceraian					
1.	Salah satu upaya pencegahan perceraian adalah dengan mengadakan bimbingan perkawinan					
2.	Kesiapan pernikahan menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan perceraian					
3	Bimbingan perkawinan membantu pasangan calon pengantin dalam menghadapi sebuah konflik yang terjadi dalam rumah tangga					
4	Peserta bimbingan perkawinan mendapatkan informasi terkait hukum guna melindungi perkawinan dan keluarga					
5.	Upaya pencegahan perceraian di lakukan dengan mengadakan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang hendak menikah					
7.	Strategi pemenuhan kebutuhan keluarga di sampaikan dalam program bimbingan perkawinan					

	guna upaya pencegahan perceraian					
8.	Materi perceraian perlu di sampaikan dengan baik oleh petugas guna upaya pencegahan perceraian					
9.	Merencanakan sebuah keluarga sebelum menikah adalah salah satu upaya pencegahan perceraian					
10	Mengetahui bagaimana perkawinan yang beresiko dalam sebuah keluarga adalah salah satu upaya pencegahan perceraian					

Lampiran 2 Identitas Responden

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	USIA
1	M. Abdurrouf	Laki Laki	SD	29
2	Candra	Perempuan	SD	16
3	Abdul Aziz	Laki Laki	SMP	25
4	Khusnul Khotimah	Perempuan	SD	18
5	Ahmad Hasbullah	Laki Laki	SMK	28
6	Qodariyah	Perempuan	SMP	22
7	Tri Mahayati	Perempuan	SMA	25
8	Najiburrahman	Laki Laki	SMK	29
9	Haryadi	Laki Laki	SMP	38
10	Khoiriyah	Perempuan		22
11	Puji Astuti	Perempuan	SD	33
12	Sutrisno	Laki Laki	SMK	25
13	Fitriyah	Perempuan	SMP	22
14	Fahrul Zahwa	Laki Laki	SMP	24
15	Ismirah	Perempuan	SMP	38
16	Agung Nugroho	Laki Laki	SMA	47
17	Sasmiyati	Perempuan		30
18	Maksum	Laki Laki	SD	35
19	Muh Fit Riyadi	Laki Laki	SMP	22
20	Diyahsapitri	Perempuan	SMP	22
21	Sulastianingsih	Perempuan	SMP	24
22	Khoiri Miftahul Y	Laki Laki	SMA	25
23	Septi Rahma	Perempuan	S1	25
24	Sokhibul Faroji	Laki Laki	SMK	26
25	Anisa Septi	Perempuan	SMK	20
26	Fajar Agung	Laki Laki	SMP	22
27	Pramita	Perempuan	S1	24
28	Bangun Satriyo	Laki Laki	S1	27
29	Meila Ayu	Perempuan	S1	27
30	Irfan Damaika	Laki Laki	S1	34
31	Ana	Perempuan	S1	29
32	Amin	Laki Laki	S1	34
33	Kholiq	Laki Laki	SMP	25
34	Widyani	Perempuan	SMA	24

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	USIA
35	Triawan	Laki Laki	SMK	26
36	Isna	Perempuan	SMA	27
37	Dwi	Laki Laki	SMP	25
38	Tusrimiasih	Perempuan	SMP	22
39	Choirun Nisa	Perempuan	SMK	27
40	Riski	Laki Laki	SMK	20
41	Yazid	Laki Laki	SMP	27
42	Tri	Perempuan	SMK	25
43	Dwi	Laki Laki	SLTP	24
44	Ika	Perempuan	SMA	27
45	Roisul	Laki Laki	SMP	24
46	Dina	Perempuan	SMP	20
47	Rosyid	Laki Laki	SMA	27
48	Siti Fatimah	Perempuan	SD	22
49	Eko	Laki Laki	SMA	25
50	Fatatun	Perempuan	SMA	26
51	Rifki	Laki Laki	S1	32
52	Ika	Perempuan	S1	29
53	Suluh	Perempuan	D.IV	32
54	Gari	Laki Laki	S1	32
55	Saiful	Laki Laki	SD	24
56	Aslikah	Perempuan	SD	20
57	Kholifah	Perempuan	SMP	54
58	Pudjimin	Laki Laki	S1	70
59	Trisnanto	Laki Laki	SMP	36
60	Suyati	Perempuan	SMA	34
61	Lailatus Syarifah	Perempuan	SMA	25
62	Muh Alim	Laki Laki	SMK	26

Lampiran 3 Data Sebelum di Olah menggunakan SPSS

No	BIMBINGAN PERKAWINAN (X)										Total
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	
1	5	4	3	4	4	5	4	4	3	3	40
2	5	3	4	3	4	4	3	3	4	4	39
3	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	41
4	4	4	5	4	5	4	5	4	3	4	46
5	4	3	4	5	5	3	4	4	3	5	45
6	5	3	4	5	4	3	5	4	4	4	47
7	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	48
8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	46
9	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	51
10	5	5	4	4	4	3	4	3	2	5	49
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	60
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63
14	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	50
15	4	5	4	3	4	3	4	5	4	5	56
16	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	55
17	5	5	3	5	4	5	5	4	4	4	61
18	4	4	3	5	4	5	3	5	5	5	61
19	5	2	5	4	5	5	4	5	1	5	60
20	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	60
21	5	5	5	3	5	4	5	3	2	1	59
22	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	61
23	5	5	4	4	5	5	4	5	2	1	63
24	3	2	4	5	4	5	4	4	4	3	62
25	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	72
26	4	4	3	4	4	5	4	3	4	3	64
27	2	4	5	4	3	5	4	3	4	4	65
28	4	3	3	4	4	4	5	4	2	1	62
29	4	2	4	2	4	4	2	4	4	3	62
30	5	3	2	5	5	4	5	5	5	5	74
31	3	5	3	5	5	5	5	5	1	5	73
32	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	71
33	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	71
34	5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	72
35	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	76

No	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	Total
36	4	3	1	4	4	5	4	4	4	4	73
37	4	3	4	4	2	3	2	3	4	4	70
38	3	4	4	4	3	4	5	4	4	3	76
39	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	81
40	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	82
41	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	83
42	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	83
43	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	91
44	4	4	4	4	5	4	4	4	4	1	82
45	4	5	5	4	4	5	5	4	5	3	89
46	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	84
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
48	4	3	4	4	5	4	3	5	4	1	85
49	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	92
50	5	4	3	4	4	4	3	4	4	2	87
51	5	4	3	5	5	5	4	5	2	2	91
52	4	3	4	4	5	4	4	3	4	2	89
53	5	5	5	2	4	5	5	4	5	5	98
54	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	90
55	5	3	5	4	5	5	3	5	5	3	98
56	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	92
57	5	4	4	5	4	4	5	5	4	2	99
58	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	96
59	4	3	3	5	5	3	3	5	3	3	96
60	5	4	3	4	4	3	4	4	4	1	96
61	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	101
62	5	4	4	4	4	5	3	4	3	2	100
JUMLAH	263	240	243	253	262	260	252	258	231	213	4428

No responden	PENCEGAHAN PERCERAIAN (Y)										TOTAL
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	43
2	2	3	5	3	5	4	5	3	3	5	40
3	4	4	5	4	5	3	5	3	4	5	45
4	2	5	4	4	4	4	3	4	4	3	41
5	3	4	4	5	4	5	4	3	4	4	45
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
7	2	5	4	5	4	3	4	5	5	4	48
8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	47
9	4	5	4	5	3	5	3	5	5	4	52
10	2	4	5	4	5	4	5	4	4	5	52
11	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
13	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	59
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
15	4	5	4	3	4	3	4	3	4	2	51
16	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	55
17	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	66
18	2	3	4	5	4	5	5	5	3	1	55
19	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	64
20	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	62
21	5	5	5	3	5	4	5	3	5	5	66
22	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	59
23	3	5	5	2	5	4	5	4	5	3	64
24	3	4	4	5	4	5	4	5	4	4	66
25	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	70
26	4	3	4	3	4	3	3	4	1	4	59
27	2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	63
28	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	65
29	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4	59
30	5	4	5	5	4	5	3	3	5	3	72
31	3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	77
32	3	5	4	4	3	4	4	3	5	4	71
33	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	69
34	5	4	3	3	4	3	4	3	4	4	71
35	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	74
36	3	4	3	5	5	4	4	4	5	2	75
37	4	2	3	4	3	4	3	4	2	3	69
38	3	5	4	3	4	3	4	4	5	4	77

No	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	Total
39	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	80
40	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	82
41	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	82
42	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	82
43	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	92
44	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	85
45	1	5	4	5	3	5	5	3	4	5	85
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86
47	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	84
48	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	88
49	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	91
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	90
51	3	5	4	5	4	5	4	5	4	3	93
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
53	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	98
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94
55	5	5	4	3	5	5	3	5	5	3	98
56	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	94
57	5	4	5	4	5	5	3	5	5	2	100
58	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	96
59	3	3	5	3	3	3	3	3	5	3	93
60	4	5	4	3	3	4	3	4	4	4	98
61	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	102
62	5	4	4	5	5	3	5	3	4	5	105
JUMLAH	234	258	263	252	257	249	252	247	261	237	4463

Lampiran 4 Uji Instrument Penelitian

Uji Validitas Variabel Bimbingan Perkawinan (X)**Correlations**

		Bimbingan Perkawinan (X1)
X1.1	Pearson Correlation	,705**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
X1.2	Pearson Correlation	,452**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
X1.3	Pearson Correlation	,324*
	Sig. (2-tailed)	,010
	N	62
X1.4	Pearson Correlation	,375**
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	62
X1.5	Pearson Correlation	,306*
	Sig. (2-tailed)	,016
	N	62
X1.6	Pearson Correlation	,422**
	Sig. (2-tailed)	,001

	N	62
X1.7	Pearson Correlation	,424**
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	62
X1.8	Pearson Correlation	,455**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
X1.9	Pearson Correlation	,373**
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	62
X1.10	Pearson Correlation	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Bimbingan Perkawinan (X1)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	62

Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,700	10

Uji Validitas Variabel Pencegahan Perceraian (Y)

Correlations

		Pencegahan Perceraian (Y)
Y1.1	Pearson Correlation	,322*
	Sig. (2-tailed)	,011
	N	62
Y1.2	Pearson Correlation	,639**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.3	Pearson Correlation	,566**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.4	Pearson Correlation	,532**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.5	Pearson Correlation	,589**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.6	Pearson Correlation	,580**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.7	Pearson Correlation	,480**

	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.8	Pearson Correlation	,544**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.9	Pearson Correlation	,612**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Y1.10	Pearson Correlation	,446**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	62
Pencegahan Penceraian (Y)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	62

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,722	10

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,10558082
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,068
	Negative	-,107
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Heterokedastisitas



Uji multiikolinieritas

Coefficients^a

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,000		
	Bimbingan Perkawinan (X1)	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Penceraian (Y)

Uji autokorelasi**Model Summary^b**

Model	Change Statistics			
	df1	df2	Sig. F Change	Durbin Watson
1	1	60	,000	2,088

a. Predictors: (Constant), Bimbingan Perkawinan (X1)

b. Dependent Variable: Pencegahan Perceraian (Y)

Lampiran 6 Uji Hipotesis

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	297,452	1	297,452	27,288	,000 ^b
	Residual	654,032	60	10,901		
	Total	951,484	61			

a. Dependent Variable: Pencegahan Perceraian (Y)

b. Predictors: (Constant), Bimbingan Perkawinan (X1)

Coefficients^a

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,094	,000		
	Bimbingan Perkawinan (X1)	5,224	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Perceraian (Y)

Lampiran 7 (r) Tabel Untuk df 51-80

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568

Lampiran 8 (t) Tabel Untuk df Tabel 41 - 80

Df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
 Jalan Tegalsari Nomor 10 Purworejo 54111
 Telepon (0275) 321082 ext 801; Faximile : (0275) 321082 ext 806
 website : <http://purworejo.kemenag.go.id/> e-mail: ka.purworejo@kemenag.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B-*2790* /Kk.11.06/2/PP.00.9/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H. Fatchur Rochman, M.Pd.I**
 NIP : 197109061994031003
 Pangkat/Gol : Pembina TK I, IV/b
 Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Dewi Rachmawati**
 NIM : 182121077
 Perguruan Tinggi : UIN Raden Mas Said Surakarta
 Fakultas : Syariah
 Program Study : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Pengaruh Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian

Untuk melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Gebang mulai tanggal 14 Juli – 14 Agustus 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan tidak mengganggu aktifitas pelayanan di KUA Kecamatan Gebang.
2. Melaporkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Gebang secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 14 Juli 2022
 Kepala,

H. Fatchur Rochman, M.Pd.I
 NIP. 197109061994031003

Tembusan :
 Ka. KUA Kecamatan Gebang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dewi Rachmawati
2. NIM : 182121077
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 21 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Desa Sendangsari, Rt 01 Rw 04
6. Nama Ayah : Suyanto
7. Nama Ibu : Mukaromah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI AT Taqwa Sendangsari
 - b. MTS Negeri 2purworejo
 - c. MAN Purworejo
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 29 Agustus 2022

Dewi Rachmawati